

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penentuan harga perolehan aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan harga perolehan aset tetap sudah sesuai dengan PSAK No. 16 maupun PSAP No. 07. Menurut penjelasan Ibu Rohmah selaku Kepala bagian pengurus barang yang diperkuat oleh pernyataan Mbak Nina yaitu biaya perolehan yang digunakan dalam pencatatan aset tetap yaitu biaya pembelian aset tetap ditambah biaya sampai aset tetap siap digunakan. Rincian biaya perolehan dijabarkan di laporan pengadaan APBD tahun anggaran 2018 yang dijelaskan di bab sebelumnya.

Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika memenuhi kriteria:¹²⁰

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:¹²¹

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

¹²⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan.....*, hlm 16.3.

¹²¹ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Standar Akuntansi Pemerintahan.....*, hlm 150.

- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Didalam Catatan Atas Laporan Keuangan, manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset tetap adalah potensi dari aset tetap dalam bentuk kapasitas, mutu pelayanan, atau peningkatan standar kinerja yang dapat memberikan keuntungan kepada rumah sakit. Sedangkan Ibu Rohmah dan Mbak Nina menjelaskan bahwa semua aset tetap baik didapat dari membeli, hibah/sumbangan/donasi maupun pengalihan aset akan langsung dimasukkan ke dalam aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) segera setelah semua dokumen dan berita acara telah disetujui oleh Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan pihak BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Trenggalek. Setelah masuk ke database SIMBADA dan memiliki nomor inventarisasi maka aset tersebut resmi diakui.

Biaya perolehan aset tetap melalui pembelian meliputi harga perolehan ditambah dengan biaya yang memberi manfaat agar dapat diukur secara andal, misalkan biaya pengiriman atau ongkir (ongkos kirim), biaya pemasangan dan biaya lainnya sampai aset tersebut siap dipakai. Biasanya nilai aset ini sudah tertera dalam berita acara pembelian aset. Pencatatannya sebesar harga belinya serta biaya-biaya lain sudah termasuk dalam total biaya perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Aset tetap yang diterima berupa nonmoneter atau hibah dicatat sebesar nilai wajar yang tertera pada berita acara pemberian hibah/donasi/sumbangan pada saat perolehan.

Aset tetap yang dibeli secara hutang tetap dicatat dalam akun aset yang bersangkutan sejumlah harga tunainya ditambah dengan biaya-biaya lainnya sampai aset dapat digunakan, namun biaya bunga untuk mengangsur tidak dimasukkan dalam biaya perolehan aset tersebut dan menambah akun hutang pada pencatatannya. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian secara hutang, biaya bunga tidak boleh ditambahkan dalam biaya perolehan aset tetap tersebut. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Aset tetap yang dibangun sendiri, pengukurannya dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan rumah sakit tersebut untuk perolehan biaya bahan material, biaya tenaga kerja atau honor dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi atau proses pembangunan.

Pembelian aset tetap atau pengadaan aset tetap RSUD dr. Soedomo bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam pengadaan aset tetap menggunakan dana APBD, RSUD dr. Soedomo menyajikan biaya-biaya lain, seperti biaya pengiriman atau ongkir, biaya pemasangan, biaya tenaga kerja atau honor dan biaya lain selain biaya pembelian aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Sedangkan dalam pengadaan aset tetap menggunakan dana BLUD, RSUD dr. Soedomo menyajikan nilai final yang tertera di nota pembayaran yang diserahkan bagian keuangan RSUD dr. Soedomo yang biasa disebut surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan kata lain

itu sudah harga keseluruhan termasuk biaya pembelian aset, biaya angkut dan biaya pemasangan dari aset tetap tersebut sampai aset tersebut dapat digunakan. Harga perolehan peralatan & mesin terdiri dari harga beli dan pajak. Harga perolehan jalan, irigasi, & jaringan terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pembuatan atau pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap digunakan. Jika ada penyerahan gedung dan bangunan dari pemerintah Kabupaten Trenggalek ke pihak rumah sakit, nilai gedung dan bangunan diukur sesuai dengan biaya pembangunan. Untuk tanah dinilai sesuai dengan harga perolehan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Trenggalek karena wewenang pengadaan tanah berada pada Bupati Trenggalek.

PSAP dan PSAK menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap ini harus dapat diukur secara andal. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pada saat perolehan aset tetap terdiri atas biaya yang berhubungan dengan perolehan aset tetap yang disertai dengan dokumen. Selain itu dapat kita lihat bahwa seluruh aset tetap yang dimiliki pihak rumah sakit tertera dalam neraca yang berarti bahwa aset tetap tersebut diakui oleh RSUD dr. Soedomo Trenggalek, hal ini karena jika aset tetap yang ada belum mempunyai bukti bahwa aset tetap tersebut telah dikuasai oleh suatu entitas yakni RSUD dr. Soedomo maka aset tersebut tidak boleh dicantumkan di dalam neraca. Dengan kondisi ini berarti bahwa pengakuan aset tetap di RSUD dr. Soedomo terkait dengan biaya perolehan aset tetap ini sesuai dengan PSAP No 07 dan PSAK No 16.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Takiyuddin¹²², Sita dkk¹²³, Bahari dkk¹²⁴, Rohendi dan Saadah¹²⁵, dan Veronica dkk¹²⁶, bahwa perlakuan akuntansi terkait dengan pengakuan aset tetap mencakup seluruh aset berwujud atau memiliki wujud fisik yang dimanfaatkan oleh instansi maupun perusahaan serta untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset tetap adalah potensi dari aset tetap dalam bentuk kapasitas, mutu pelayanan, atau peningkatan standar kinerja yang dapat memberikan keuntungan kepada instansi maupun perusahaan.

Dalam hal ini aset tetap akan dicatat sebesar pengeluaran sumber daya ekonomi atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Biaya perolehan ini merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan aset tetap tersebut sampai dengan aset tersebut dalam kondisi serta tempat yang siap untuk dioperasikan. Perlakuan ini berlaku baik aset tetap tersebut diperoleh dengan cara pembelian maupun melalui swakelola.

¹²² Takiyuddin, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 16 Dan Revaluasi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli*,

¹²³ Sita, dkk, *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng*, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi.....,

¹²⁴ Bahari et.al, *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian (Persero)*,

¹²⁵ Rohendi dan Saadah; *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada*,

¹²⁶ V.D. Koapaha et. al, *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No.16 Pada RSUP*,

B. Penghitungan penyusutan aset tetap yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07

Perlakuan akuntansi penyusutan aset tetap di RSUD dr. Soedomo sudah sesuai dengan PSAK No. 16 dan PSAP No. 07 yaitu selama masih bisa digunakan aset tetap akan dihitung biaya penyusutannya. Ibu Rohmah dan Mbak Nina menjelaskan bahwa untuk metode penyusutannya menggunakan metode garis lurus yang ada di aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah). Namun ada pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK maupun PSAP yaitu penjelasan menurut Ibu Siti Rohmah bahwa RSUD dr. Soedomo tidak melakukan pemisahan terhadap biaya penyusutan dari setiap bagian aset tetap yang memiliki nilai tinggi karena tidak ada bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan aset tersebut.

Penyusutan di RSUD dr. Soedomo dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMBADA dimana aplikasi tersebut telah dipakai oleh seluruh dinas dan institusi pemerintahan yang berpusat di BKAD Trenggalek. Penyusutan aset tetap RSUD dr. Soedomo menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dimana dilakukan otomatis pemasukan nilai harga perolehan ke aplikasi SIMBADA dan penghitungan penyusutan mendapatkan hasil akhir di aplikasi tersebut. Untuk aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya tetapi masih digunakan, maka aset tetap masih dicatat pada daftar aset tetap RSUD dr. Soedomo dengan nilai nol (0) dan tidak lagi disusutkan.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Takiyuddin¹²⁷, Sita dkk¹²⁸, Bahari dkk¹²⁹, Rohendi dan Saadah¹³⁰, dan Veronica dkk¹³¹, yang sama-sama meneliti aset tetap rumah sakit sehingga menggunakan model biaya dan rumah sakit yang mengacu pada peraturan pemerintah objek penelitian masing-masing bahwa penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan cara mengurangkan harga perolehan dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan umur masa manfaat aset tetap tersebut. Untuk aset selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan karena nilai tanah setiap tahun meningkat. Sehingga hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu sudah sesuai dengan PSAK No 16 ataupun PSAP No 07 yang digunakan dalam penelitiannya.

¹²⁷ Takiyuddin, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 16 Dan Revaluasi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli*,

¹²⁸ Sita, dkk, *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi.....*,

¹²⁹ Bahari et.al, *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian (Persero)*,

¹³⁰ Rohendi dan Saadah; *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada*,

¹³¹ V.D. Koapaha et. al, *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No.16 Pada RSUP PROF.....*,

C. Penghentian aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian aset tetap yang digunakan RSUD dr. Soedomo sudah sesuai dengan PSAK No 16 maupun PSAP No 07. Pernyataan Ibu Rohmah dan Mbak Nina kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan dari Ibu Muji yaitu bahwa RSUD dr. Soedomo Trenggalek menghentikan pengakuan aset dilakukan jika tidak lagi terdapat manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan oleh rumah sakit. Penghentian atau pelepasan dan penghapusan aset tetap dilakukan dengan cara dihancurkan, dijual ataupun dilelang dan dihibahkan. Menurut pengakuan Kepala Bagian Pengurus Barang RSUD dr. Soedomo, Ibu Siti Rohmah. Proses penghentian aset tetap yaitu staf bagian membuat daftar apa saja aset tetap yang sudah tidak memiliki masa manfaat kemudian diajukan ke Kepala Dinas, kemudian beliau mengajukan usulan penghapusannya ke BPKAD. Jika sudah mendapat persetujuan dari pihak BPKAD, aset tersebut resmi dihapus dan disahkan dalam Berita Acara Pelepasan Aset.

Namun ada beberapa pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAP No 07 yaitu penjelasan dari Ibu Muji Tulistyowati selaku Kepala Bagian Keuangan RSUD dr. Soedomo bahwa rumah sakit mengakui adanya keuntungan yang timbul dalam penjualan aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya, hal tersebut tidak sesuai dengan PSAP karena PSAP terfokus pada pelayanan terhadap masyarakat yang seharusnya tidak mengakui adanya keuntungan dan

tidak melakukan penjualan aset tetap yang dihentikan melainkan dihibahkan maupun dihancurkan atau dimusnahkan saja. Selain itu pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAP No 07 yaitu mengenai aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan namun pada kenyataannya Penghentian aset tetap rumah sakit baik dijual, maupun dihancurkan tidak dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan rumah sakit namun penghapusan aset dicatat dalam laporan mutasi aset tetap serta nilai aset yang dihapus dikurangkan dari nilai yang tercatat pada neraca.

Sedangkan pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK No 16 yaitu mengenai keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya namun pada kenyataannya Ibu Muji Tulistyowati menjelaskan bahwa rumah sakit tidak menyusun laporan laba rugi karena rumah sakit bukan suatu entitas yang mencari keuntungan, namun RSUD dr. Soedomo tersebut menyusun laporan arus kas sehingga keuntungan dari penjualan aset yang dihentikan tersebut masuk ke laporan arus kas aktivitas investasi.

Aset tetap yang tergolong rusak berat harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Jumlah tercatat suatu aset tetap dihentikan pengakuannya:¹³²

¹³² Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan.....*, hlm 16.10.

- a. Pada saat pelepasan; atau
- b. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.¹³³

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Takiyuddin¹³⁴, Sita dkk¹³⁵, Bahari dkk¹³⁶, Rohendi dan Saadah¹³⁷, dan Veronica dkk¹³⁸, bahwa perlakuan akuntansi terkait penghentian dan pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang digunakan oleh masing-masing peneliti dalam melakukan penelitiannya, aset tetap akan dilepaskan atau dihapus jika sudah tidak bisa mendatangkan manfaat bagi instansi yang dijadikan objek penelitian. Penghentian dan penghapusan aset tetap dilakukan karena kondisi aset rusak, hilang, mati, berlebih, tidak efisien, akan dijual, akan dialihkan, membahayakan keselamatan/kemanan/ lingkungan, terkena rencana tata ruang kota atau memang masa manfaat dari

¹³³Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Standar Akuntansi Pemerintahan.....*, hlm 156-157.

¹³⁴ Takiyuddin, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 16 Dan Revaluasi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli.....*,

¹³⁵ Sita, dkk, *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi.....*,

¹³⁶ Bahari et.al, *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian (Persero)*,

¹³⁷ Rohendi dan Saadah; *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada*,

¹³⁸ V.D. Koapaha et. al, *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No.16 Pada RSUP PROF.....*,

aset tetap tersebut telah berakhir maka pihak objek penelitian akan mereklasifikasikan ke aset lainlain pada aset lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus di eliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

D. Penyajian Aset Tetap pada Laporan Neraca Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah No 07

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian aset tetap yang digunakan RSUD dr. Soedomo sudah sesuai dengan PSAK No. 16 dan PSAP No. 07. Di dalam penyajian aset tetap pada laporan posisi keuangan, menurut penjelasan dari Ibu Muji selaku Kepala Bagian Keuangan RSUD dr. Soedomo dan diperkuat oleh pernyataan dari Bu Rohmah dan Mbak Nina bahwa RSUD dr. Soedomo menyajikan aset tetap secara terpisah seperti: tanah, gedung, peralatan dan aset tetap lainnya. RSUD dr. Soedomo telah menyajikan komponen aset tetapnya dengan benar pada laporan posisi keuangan. Penyajian akumulasi penyusutannya dilakukan secara terpisah sehingga dapat dilihat langsung berapa akumulasi penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap. Setiap semester atau 6 bulan dan setiap akhir periode atau 1 tahun, jumlah tercatat aset tetap direkonsiliasi untuk dilaporkan tentang jumlah penambahan, mutasi aset tetap dan lain- lain.

Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap:¹³⁹

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;

¹³⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan.....*, hlm 16.2-16.3.

- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual;
 - c) Perolehan melalui kombinasi bisnis;
 - d) Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi;
 - e) Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi;
 - f) Pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi;
 - g) Penyusutan;
 - h) Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor; dan
 - i) Perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

- a. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas;
- b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi;

- c. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan
- d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:¹⁴⁰

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan, meliputi:

- a. Nilai penyusutan;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

¹⁴⁰ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Standar Akuntansi Pemerintahan.....*, hlm 159-160.

3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Takiyuddin¹⁴¹, Sita dkk¹⁴², Bahari dkk¹⁴³, Rohendi dan Saadah¹⁴⁴, dan Veronica dkk¹⁴⁵, bahwa perlakuan akuntansi terkait penyajian dan pengungkapan yaitu instansi ataupun perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian tersebut menyajikan aset tetap sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, karenanya akumulasi penyusutan aset tetap disajikan sebagai perkiraan pengurang atas aset tetap. Hal ini sesuai dengan PSAK No 16 dan PSAP No 07 yang menyatakan bahwa aset tetap disajikan dalam neraca sebesar nilai perolehan aset tersebut dikurangi dalam

¹⁴¹ Takiyuddin, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 16 Dan Revaluasi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli*,

¹⁴² Sita, dkk, *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi.....*,

¹⁴³ Bahari et.al, *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian (Persero).....*,

¹⁴⁴ Rohendi dan Saadah; *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada*,

¹⁴⁵ V.D. Koapaha et. al, *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No.16 Pada RSUP PROF.....*,

akumulasi penyusutan. Setiap jenis aset tetap misalnya tanah atau hak atas tanah dan bangunan dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau diperinci pada catatan atas laporan keuangan.

Untuk metode penyusutannya, instansi maupun perusahaan tersebut menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Dan setiap aset tetap dalam instansi maupun perusahaan, harga perolehannya atau jumlah tercatat bruto dapat dilihat dalam daftar aset tetap, begitu juga dengan akumulasi penyusutan, kita bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset tetap. Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap tersebut juga harus diungkapkan dalam Catatan Akuntansi Laporan Keuangan (CALK). Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah ataupun instansi yang dijadikan penelitian.